



PUTUSAN

Nomor 0682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* antara:

Pemohon umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Kota Tangerang Selatan, sebagai "Pemohon", Pemohon;

melawan

Termohon umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Termohon";
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur, Sebagaimana Terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx Tanggal 27 April 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Pemohon di Kota Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan 2001 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat baik dari Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang;
 - 4.3 Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati keluarga besar Pemohon, terutama Orang tua Pemohon;
 - 4.4 Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.5 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon Termohon tidak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir selama persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamulang, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 27 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan bertempat tinggal di DKI Jakarta, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Saksi tahu dan hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Pamulang;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar kepada sring keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon pernah mengusir Pemohon;
 - Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga pernah mendapat pengaduan dari Pemohon;
 - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Saksi tahu dan hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Pamulang;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tangga sepengetahuan Pemohon;
 - Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga pernah mendapat pengaduan dari Pemohon;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap perdamaian, Pemohon hadir di persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut diatas, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat PERMA No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPPerdata, maka Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dengan Termohon sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara/Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena faktor ekonomi, Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri, saat ini sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon sudah tidak sejalan lagi, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, bahwa saksi terdekat/ keluarga Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (2);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, majelis hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terdekat/keluarga Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan telah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan saksi 1 dan saksi 2, meskipun keterangan yang didapat tidak secara langsung mengetahui adanya penyebab keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon/pihak ketiga, namun Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi dua kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dan Termohon (Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengaran dan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21;

Yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفساد

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurnaningsih, S.H. serta Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Hasan Hariri

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 682/Pdt.G/2016/PA.Tgrs